

## TEREALISASI, KEMENTAN DISTRIBUSIKAN 10 RIBU POMPA PERTANIAN DI JATENG



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/04/23/rgfrwe-2286643397.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kementerian (Kementan) RI merealisasikan bantuan peralatan untuk pertanian di Jawa Tengah.

Sebanyak 10 ribu pompa pertanian untuk para petani di Jawa Tengah mulai didistribusikan dan diserahkan di Markas Kodam IV/Diponegoro, Selasa (23/4/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan tersebut dari Presiden Joko Widodo sebagai bentuk perhatian kepada para petani di Jawa Tengah. Peralatan yang diserahkan berupa pompa, traktor, termasuk juga pupuk.

"Bantuan langsung kami kirimkan 100 persen kurang lebih Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar dan itu di bawah kendali Bapak Gubernur nanti, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Pak Kajati di bawah pemantauan beliau, pengawasan beliau," ungkapnya saat penyerahan pompa di Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Selasa (23/4/2024).

Ada sebanyak 10 ribu pompa yang direalisasikan dalam bantuan pertanian di Jawa Tengah. Pompa-pompa itu disebut akan bermanfaat bagi lahan tadah hujan agar bisa menanam tiga kali selama satu tahun. Dia berharap pemberian pompa itu bisa menambah hasil panen petani.

"Insya Allah pompa ini targetnya adalah menghasilkan beras minimum tambahan 1,2 juta ton bisa jadi sampai 1,5 juta ton. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menghasilkan masing-masing 1,5 juta ton," jelasnya.

Tujuan dengan bantuan ini, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras dari negara tetangga. Harapannya, tiga tahun ke depan Indonesia sudah menjadi negara swasembada beras.

"Artinya apa? Impor yang kita lakukan 3 sampai 4 juta ton selesai. Provinsi lainnya nanti itu produksinya untuk cadangan, dalam waktu dekat paling lambat 3 tahun kita swasembada lagi kenapa? Karena dulu kita pernah swasembada 3 kali yaitu 2017, 2019, 2020 atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.

Terlihat Panglima Kodam IV Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Wakapolda Jateng Brigjen Agus Suryonugroho hadir dalam penyerahan.

Panglima Kodam IV Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi menegaskan siap mengawal agar bantuan tepat sasaran.

"Nanti Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan sosialisasi. Agar apa yang menjadi program pemerintah pusat, tersampaikan dengan baik," tegasnya.

"Sekarang tinggal tanggung jawab kami yang ada di wilayah bagaimana yang disampaikan tadi Pak Mentan tepat sasaran sehingga sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas yang ada di lapangan. Itu adalah tanggung jawab kami untuk menjembatani apa yang menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana juga mengatakan akan mengawasi penggunaan alat pertanian itu.

Selain itu, pihaknya akan membimbing petani menghasilkan yang terbaik. Menurutnya, bantuan ini menjadi solusi yang dibutuhkan petani.

"Alat pertanian ini akan kami gunakan dengan baik. Akan kami bagi ke 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, akan dibagi sesuai kondisi daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Dengan bantuan ini, Insya Allah beras 1,2 hingga 1,5 juta ton bisa terwujud," harapnya. (mha/bas)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/jateng/724569326/terrealisasi-kementan-distribusikan-10-ribu-pompa-pertanian-di-jateng?page=2>, "Terealisasi, Kementan Distribusikan 10 Ribu Pompa Pertanian di Jateng", tanggal 23 April 2024.

2. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/204548-tingkatkan-produksi-kementan-beri-bantuan-pompa-air-untuk-35-kabupaten-kota-di-jateng>, “Tingkatkan Produksi, Kementan Beri Bantuan Pompa Air untuk 35 Kabupaten Kota di Jateng”, tanggal 23 April 2024.
3. <https://www.antaraneews.com/video/4070811/kementan-serahkan-bantuan-10-ribu-pompa-air-untuk-pertanian-di-jateng>, “Kementan serahkan bantuan 10 ribu pompa air untuk pertanian di Jateng”, tanggal 23 April 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer